

Info Artikel

Diterima : 23 Maret 2025
Disetujui : 13 Januari 2026
Dipublikasikan : 20 Januari 2026

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemartabatan Bahasa Indonesia: Strategi Memperkuat Identitas Bangsa

(Government Policies in Efforts to Uphold the Indonesian Language: Strategies to Strengthen the National Identity)

Tri Santoso¹, Hari Kusmanto^{2*}, Meydika Triyan Kusuma³, Nindy Muji Utami⁴

^{1,3,4} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

¹ts675@ums.ac.id, ²harikusmanto8@gmail.com, ³a310220034@student.ums.ac.id,

⁴a310239036@student.ums.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: This study aims to (1) describe the policies implemented by the government in an effort to maintain and uphold the Indonesian language towards recognition by UNESCO and (2) describe the policies implemented by the government in an effort to maintain and uphold the Indonesian language after the recognition of the Indonesian language by UNESCO. This research method is descriptive qualitative. The data in this study are language policies that support efforts to uphold the Indonesian language. The data in this study is in the form of government policy planning at JDIH from RPJP, RPJM, to the annual Government Work Plan which supports efforts to uphold the Indonesian language. The data in this study were collected using documentation, listening, and note-taking methods. The data analysis technique in this study used interactive analysis. The results of the study show 1) prior to its recognition by UNESCO, the Indonesian language policy focused on (a) strengthening its status as the official language of the country and a national communication tool, (b) the government also initiated various programs to increase the competitiveness of the Indonesian language at the international level, such as the development of language diversity laboratories, cultural diplomacy, and BIPA teaching, (c) efforts to protect regional languages have also begun to be strengthened with revitalization programs, increasing the number of young speakers, and developing literary education in various communities. 2) Following its recognition by UNESCO, the Indonesian language policy was strengthened and implemented on a broader scale. The main focus shifted towards (a) internationalizing the Indonesian language, (b) strengthening linguistic and literary literacy, and (c) preserving regional languages more systematically. This shows the government's commitment to the protection and development of language and literature and also increasingly strengthens the national identity in the latest policy. The implications of this research on Indonesian after UNESCO recognition show the direction of language maintenance and dignity policies towards internationalization, strengthening literacy, and strengthening the identity of regional languages as national identities.

Keywords: Language maintenance; language valorization; national identity; public policy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemertahanan dan pemartabatan bahasa Indonesia menuju pengakuan oleh UNESCO dan (2) mendeskripsikan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemertahanan dan pemartabatan bahasa Indonesia pasca

1



<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/disastera>

How to cite: Santoso, T., Kusmanto, H., Kusuma, M., & Utami, N. (2026). Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemartabatan Bahasa Indonesia: Strategi Memperkuat Identitas Bangsa. *Disastera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 1-15. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/disastera.v8i1.7668>

bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO. Metode penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa perencanaan kebijakan pemerintah di JDIH dari RPJP, RPJM, hingga Rencana Kerja Pemerintah tahunan yang mendukung upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berupa kebijakan pemerintah dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 1) sebelum diakui UNESCO, kebijakan bahasa Indonesia berfokus pada (a) penguatan statusnya sebagai bahasa resmi negara dan alat komunikasi nasional, (b) pemerintah juga menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan daya saing bahasa Indonesia di tingkat internasional, seperti pengembangan laboratorium kebhinekaan bahasa, diplomasi budaya, serta pengajaran BIPA, (c) upaya perlindungan terhadap bahasa daerah juga mulai diperkuat dengan program revitalisasi, peningkatan jumlah penutur muda, serta pengembangan pendidikan sastra di berbagai komunitas. 2) Setelah diakui UNESCO, kebijakan bahasa mengalami penguatan dalam cakupan yang lebih luas. Fokus utama bergeser ke arah (a) penginternasionalan bahasa Indonesia, (b) penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, dan (c) pelestarian bahasa daerah secara lebih sistematis. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pengembangan bahasa serta sastra juga semakin memperkuat identitas bangsa dalam kebijakan terbaru. Implikasi penelitian ini bahasa Indonesia setelah pengakuan UNESCO menunjukkan arah kebijakan pemertahanan dan pemartabatan bahasa menuju internasionalisasi, penguatan literasi, dan penguatan identitas bahasa daerah sebagai identitas bangsa.

Kata Kunci: *Identitas bangsa; kebijakan publik; pemartabatan bahasa; pemertahanan bahasa*

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah dalam bidang bahasa menjadi isu strategis dalam pemartabatan dan pemertahanan serta internasionalisasi bahasa Indonesia di era teknologi. Teknologi dapat menjadi alat pemeliharaan dan revitalisasi bahasa (Jany, 2018). Namun, hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti bahasa asing di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, rendahnya kebanggaan dan loyalitas terhadap bahasa Indonesia (Jazeri & Maulida, 2018). Dengan demikian gerakan cinta bahasa Indonesia perlu digalakkan secara sistematis melalui kebijakan publik (Firman & Suhendra, 2019). Dalam konteks tersebut, pemerintah berperan untuk memosisikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa melalui berbagai kebijakan.

Upaya-upaya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi juga telah dilakukan, misalnya menekankan pentingnya

penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik maupun di ranah global, seperti forum internasional melalui Perpres No.63 Tahun 2019. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, yakni optimalisasi gerakan literasi sekolah (Herliani, 2019). Oleh karena itu, langkah strategi melalui kebijakan, pembelajaran bahasa, dan promosi bahasa Indonesia di tingkat internasional sangat perlu dilakukan (Paryono, 2013; Paryono, 2018). Langkah strategis tersebut dapat dilakukan jika terintegrasi secara baik, maka pemertahanan dan pemartabatan bahasa dapat terwujud.

Langkah menuju pengakuan bahasa Indonesia oleh UNESCO pada 20 November 2023 memerlukan upaya strategis dan kolaboratif dari pemerintah. Salah satu upaya utama adalah memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa

internasional melalui diplomasi budaya, misalnya dengan mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia di berbagai negara. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dengan menyediakan materi yang berkualitas dan program pelatihan bagi pengajar.

Sejumlah penelitian telah menyoroti peran teknologi dalam upaya revitalisasi bahasa untuk pemartabatan dan pemertahanan bahasa (Jany, 2018), minimnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia (Jazeri & Maulida, 2018), dan pentingnya untuk membangun gerakan cinta bahasa dan literasi memalui pendidikan (Firman & Suhendra, 2019; Herliani, 2019; Yani, 2013). Penelitian-penelitian tersebut cenderung terpisah dan tidak komprehensif dalam membahas kebijakan pemerintah sebagai hal utama, baik kebijakan menuju dan pasca diakui UNESCO. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian ini lebih komprehensif dalam melihat kebijakan pemerintah menuju dan pasca bahasa Indonesia diakui UNESCO.

Kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam bentuk tindakan atau tidak melakukan tindakan. Kebijakan publik apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2013). Langkah tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kepentingan bersama.

Kebijakan pemerintah memiliki hierarki yang jelas. Hierarki tersebut secara berurutan dari yang tertinggi sampai yang paling bawah, yakni Undang-Undang

(UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Merinci dan menindaklanjuti UU, mengatur pelaksanaan di tingkat eksekutif dan administrasi pemerintahan. Peraturan Menteri (Permen) / Keputusan Menteri: Level teknis yang mengatur implementasi spesifik di kementerian terkait, seperti standar operasional dan prosedur program. Peraturan Direktur Jenderal / Perdirjen / Keputusan Kepala Lembaga: Level paling operasional, mengatur pelaksanaan langsung di unit kerja dan instansi yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah merupakan hasil suatu analisis yang kritis dan mendalam. Lebih lanjut kebijakan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik (Pasolong, 2019). Dalam konteks pemerintah kebijakan pemerintah merupakan suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anggara, 2014). Kebijakan pemerintah bersifat mengikat orang banyak (Dewi, 2019). Tujuan utama kebijakan pemerintah untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, mengatasi kerusuhan publik atau konflik yang mungkin bisa terjadi, serta meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa melihat berbagai pandangan (Affrian, 2012).

Perencanaan dan pembangunan di Indonesia dilakukan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang memandu dan prioritas nasional. Dalam konteks kebijakan pemerintah bidang bahasa perlu diselaraskan dengan strategi pembangunan nasional dan implementasi lembaga.

Bahasa bermartabat adalah bahasa yang memiliki status resmi, digunakan dalam ruang publik, dan digunakan dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, RPJP, RPJM, RKP, dan dokumen perencanaan turunannya seperti Renstra-KL dan RKA-KL dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan spesifik untuk memartabatkan Bahasa Indonesia.

Pemertahanan bahasa merupakan keputusan secara kolektif pengguna bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Pemertahanan bahasa merupakan suatu pemilihan bahasa yang mengalami proses dalam jangka waktu yang lama (Goldin, 1985). Fishman (1968) menjelaskan bahwa pemertahanan bahasa tidak semata-mata didorong oleh kesetiaan tinggi atau rasa nasionalisme yang kuat dalam kelompok tertentu. Pratana (2002) menambahkan bahwa keputusan kolektif suatu komunitas untuk terus menggunakan bahasa yang biasa mereka pakai menjadi inti dari upaya pemertahanan bahasa. Hal tersebut juga dinyatakan Wijana (2018) kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan daerah sebagai unsur pengembangan bahasa. Selain itu, diperlukan juga upaya pemertahanan bahasa melalui kebijakan pemerintah (Kusyani, 2022)

Lebih lanjut, Fishman (1972) mengidentifikasi tiga topik utama dalam pemertahanan dan pergeseran bahasa, yaitu: kebiasaan menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi, pengaruh psikologi, sosial, dan budaya terhadap stabilitas atau perubahan kebiasaan berbahasa, serta perilaku dan sikap terhadap bahasa, termasuk aspek kognitif. Krauss (1992) mengklasifikasikan daya hidup bahasa berdasarkan jumlah penutur dan perhatian yang diberikan oleh penutur

serta pemerintah terhadap bahasa tersebut. Selain itu, Rahardi (2006:5) menguraikan bahwa martabat bahasa berkaitan dengan tinggi rendahnya derajat bahasa sebagaimana dipersepsikan oleh para pemakainya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemertahanan dan pemartabatan Bahasa Indonesia menuju pengakuan oleh UNESCO dan (2) mendeskripsikan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemertahanan dan pemartabatan Bahasa Indonesia pasca Bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO. Harapannya penelitian ini memberikan rekomendasi dalam pengembangan program pemertahanan dan pemartabatan bahasa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi deskripsi data berupa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk memartabatkan bahasa Indonesia.

Data dalam penelitian ini berupa kebijakan-kebijakan bahasa yang mendukung upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berupa kebijakan pemerintah dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: dokumen perencanaan kebijakan pemerintah yang

diambil dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (disingkat Kementerian PPN/Bappenas). Secara lebih rinci disajikan sumber data penelitian ini. (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2019-2024 https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/1037/peraturan-presiden-nomor-18-tahun-2020. (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (diambil data mulai tahun 2019-2025 di dokumen perencanaan). https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/59/undang-undang-nomor-17-tahun-2007. (3) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/19Rancangan. (4) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/362. (5) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/1883. (6) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/2698. (7) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detail_peraturan/3361. (8) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025-2029 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>

Data penelitian ini diambil dari dokumen perencanaan kebijakan pemerintah di JDIH dari RPJP, RPJM, hingga Rencana Kerja Pemerintah tahunan. Dengan demikian, dokumen ini

memungkinkan dianalisis secara konsistensi, perubahan, dan implementasi kebijakan bahasa dalam pemertahanan dan pemartabatan bahasa menuju dan pasca diakui UNESCO. Dengan demikian, pemeliharaan dokumen tersebut dipandang lebih komprehensif.

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat. Metode pengumpulan data tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen kebijakan pemerintah yang terkait dengan upaya pemartabatan bahasa Indonesia. Misalnya, peraturan presiden, surat edaran, dan dokumen resmi lainnya. Peneliti secara khusus memastikan bahwa dokumen yang dikumpulkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung dengan fokus penelitian, yakni kebijakan pemerintah dalam menjaga dan memartabatkan bahasa Indonesia.

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik simak. Teknik simak merupakan membaca dokumen-dokumen yang dikumpulkan secara mendalam terhadap isi kebijakan. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis kebijakan tersebut untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik catat. Teknik catat merupakan proses dokumentasi yang bertujuan untuk mencatat data yang relevan. Langkah-langkah ini dilakukan dengan cara peneliti mencatat data penting dari dokumen yang disimak, catatan difokuskan pada tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan/implementasi, dan dampaknya terhadap pemartabatan bahasa. Keabsahan

data dilakukan dengan mebandingkan sumber resmis dan menilai konsistensi terhadap tujuan penelitian sehingga data yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Tahap-tahap dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Miles *et al.*,

2014). Berikut ini disajikan gambar model analisis data interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua temuan penelitian. Kedua penelitian yang dimaksud adalah kebijakan bahasa menuju diakui UNESCO dan kebijakan bahasa setelah diakui UNESCO. Hasil dan pembahasan kedua hal tersebut disajikan di bawah ini.

Tabel 1 Kebijakan Bahasa Indonesia Menuju Diakui UNESCO

Kategori	Kebijakan	Keterangan
Sebelum diakui UNESCO	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Bendera Merah Putih sebagai bendera negara Republik Indonesia. Menegaskan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan alat komunikasi nasional. Menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Menetapkan "Indonesia Raya" sebagai lagu kebangsaan Indonesia.
	Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2019, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2020	Tercapainya Jumlah laboratorium kebhinekaan bahasa dan sastra 1000
	Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas
	Peraturan presiden nomor 85 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa
Sudah diakui UNESCO	Peraturan presiden nomor 52 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra Pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra Peningkatan fungsi bahasa indonesia menjadi bahasa internasional Revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa
		1. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia

Peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025-2029	2. Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
	3. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah.

Berdasarkan tabel 1 Secara keseluruhan, kebijakan bahasa sebelum dan sesudah pengakuan UNESCO memiliki banyak kesamaan dalam hal tujuan dan strategi utama. Namun, setelah pengakuan UNESCO, kebijakan lebih terfokus pada implementasi global, dengan penguatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan peningkatan peran diplomasi budaya. Komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pengembangan bahasa serta sastra juga semakin diperkuat

dalam kebijakan terbaru. Penjelasan lebih lanjut disajikan di bawah ini.

Kebijakan Bahasa Menuju Diakui UNESCO

Kebijakan bahasa sebelum diakui UNESCO telah dilakukan secara sistematis. Terdapat beberapa kebijakan yang mendukung bahasa Indonesia hingga diakui UNESCO. Kebijakan-kebijakan tersebut disajikan di bawah ini.

Tabel 2 Kebijakan Bahasa Indonesia Menuju Diakui UNESCO

No.	Kebijakan	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.	1. Menetapkan Bendera Merah Putih sebagai bendera negara Republik Indonesia. 2. Menegaskan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan alat komunikasi nasional. 3. Menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. 4. Menetapkan " Indonesia Raya " sebagai lagu kebangsaan Indonesia.
2.	Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2019, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2020	Tercapainya Jumlah laboratorium kebhinekaan bahasa dan sastra 1000
3.	Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) 2020-2024	1. Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara. Indikator: 1) jumlah misi dan karavan budaya tingkat nasional tahun 2020-2024 sebanyak 300, 2) jumlah forum kebudayaan internasional yang diintervensi tahun 2020-2024 sebanyak 10. 2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Indikator: 1) jumlah lembaga akses diplomasi kebahasaan terfasilitasi tahun 2020-2024 sebanyak 100, dan 2) jumlah penugasan pengajar BIPA di luar negeri tahun 2020-2024 sebanyak 220. 3. Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas meliputi: a) Generasi muda pengapresiasi bahasa dan sastra tahun 2020-2024 secara berurutan sebanyak 18710, 19000, 19000, 19000, dan 19000, b) Generasi muda terbina penggunaan bahasa dan sastra tahun 2020-2024 sebanyak 5000, c) Perlindungan bahasa daerah terancam punah tahun 2020 sebanyak 71, 2021 sebanyak 112, 2022 sebanyak 152, 2023 sebanyak 192, dan tahun 2024 sebanyak 232. d) Pembinaan tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa Indonesia tahun 2020-2024 sebanyak 1000

3.	Peraturan presiden nomor 85 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022	1. Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara. Indikator: jumlah SDM dan Lembaga kebudayaan yang diapresiasi sebanyak 2.490 orang
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra. Indikator: rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia 515 nilai.
		3. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Indikator: jumlah kosakata bahasa Indonesia 165.014 kosakata dan jumlah tenaga profesional yang mahir berbahasa Indonesia 6.423 orang
		4. Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa. Indikator: Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah 66.000 orang
4.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	1. Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara. Indikator: jumlah pemelajar BIPA 85.865 orang
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra. Indikator: persentase penutur bahasa Indonesia teruji 46% dan indeks daya hidup bahasa daerah 0,57.
		3. Peningkatan fungsi bahasa indonesia menjadi bahasa internasional. Indikator: jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia 32 negara
		4. Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas. Indikator: jumlah kosakata bahasa Indonesia 165.014 kosakata dan jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa indonesia 6.423 orang
		5. Revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa. Indikator: Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah 66.000 orang

Berdasarkan tabel 2, kebijakan bahasa Indonesia menuju pengakuan UNESCO menunjukkan perencanaan yang sistematis. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan menggunakan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya penguatan simbolik tetapi juga pada ranah implementasi melalui berbagai kebijakan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi administrasi, serta alat pemersatu nasional, sekaligus menempatkannya sejajar dengan simbol-simbol negara lainnya. Regulasi ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi kebijakan turunan dan menjadi prasyarat penting dalam upaya

internasionalisasi bahasa. Pada level implementatif, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019, 18 Tahun 2020, 85 Tahun 2021, dan 108 Tahun 2022 mencerminkan orientasi strategis pemerintah dalam memperluas fungsi bahasa Indonesia melalui diplomasi budaya, pendidikan kebahasaan, serta perlindungan bahasa daerah. Indikator kuantitatif yang tercantum, seperti jumlah misi budaya, lembaga diplomasi kebahasaan, pengajar BIPA, generasi muda pengapresiasi bahasa, kosakata bahasa Indonesia, dan jumlah penutur bahasa daerah, menunjukkan bahwa kebijakan bahasa tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam target dan capaian yang terukur.

Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan arah yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kebijakan bahasa pra-UNESCO di banyak negara cenderung bersifat asimilasionalis, dengan mengutamakan satu bahasa nasional atau bahasa kolonial sebagai bahasa administrasi, pendidikan, dan ekonomi, sementara bahasa lokal terpinggirkan dalam kebijakan resmi (Poudel & Choi, 2022). Di Pakistan, misalnya, bahasa Inggris dan Urdu mendominasi ranah pendidikan dan pemerintahan, sedangkan bahasa-bahasa lokal hanya memperoleh pengakuan wacana tanpa dukungan kebijakan yang memadai (Khan & Zaki, 2022). Di India, meskipun terdapat pengakuan terhadap 22 bahasa resmi, praktik kebijakan masih menunjukkan dominasi Hindi dan Inggris (Naveed *et al.*, 2025). Di Eropa, sistem pendidikan lama bahkan membangun ruang “monolingual buatan” yang mengaitkan bahasa nasional dengan identitas kebangsaan, sehingga bahasa ibu imigran sulit diakomodasi (Alcántara *et al.*, 2023). Pola serupa juga ditemukan di Nepal, di mana bahasa etnik memperoleh ruang dalam dokumen kebijakan, tetapi praktik sekolah tetap memprioritaskan Nepali dan Inggris (Poudel & Choi, 2022).

Dominasi satu bahasa utama dalam kebijakan tersebut tidak terlepas dari ideologi monoglossic, yaitu pandangan bahwa satu bahasa dominan merupakan kunci persatuan nasional dan daya saing global, sementara multibahasa dipersepsi sebagai hambatan (Mahapatra & Anderson, 2023). Wacana nasionalisme dan pembangunan ekonomi sering digunakan untuk membenarkan pengutamaan bahasa nasional atau bahasa

global, khususnya Inggris, dalam sistem pendidikan dan kebijakan publik (Dennison *et al.*, 2025). Dalam konteks ini, bahasa lokal diposisikan sebagai periferal dan kurang bernilai secara ekonomi maupun politik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bahasa Indonesia bergerak melampaui pola tersebut. Meskipun tetap menempatkan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan identitas nasional, kebijakan pemerintah secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah ke dalam agenda pemartabatan bahasa nasional. Pendekatan ini sejalan dengan dinamika global pasca-Konvensi Warisan Budaya Takhenda UNESCO 2003, meskipun konvensi tersebut belum secara eksplisit mengakui bahasa sebagai warisan budaya tersendiri, melainkan sebagai “kendaraan” tradisi lisan (Nic Craith & McDermott, 2025). Kekhawatiran negara-negara bahwa pengakuan bahasa minoritas akan menuntut dukungan kebijakan yang lebih luas menjelaskan mengapa bahasa lama ditempatkan secara marginal dalam kerangka UNESCO awal.

Namun, tekanan normatif global semakin menguat seiring dengan resolusi-resolusi terkait hak masyarakat adat dan penetapan 2019 sebagai Tahun Internasional Bahasa-bahasa Pribumi (Nic Craith & McDermott, 2025). Dalam konteks tersebut, kebijakan bahasa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Tabel 2 dapat dipahami sebagai respons strategis terhadap tuntutan global, sekaligus upaya membangun citra bahasa Indonesia sebagai bahasa modern, berdaya saing, dan berakar pada keberagaman budaya.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan bahasa Indonesia menuju pengakuan UNESCO bersifat holistik dan multi-level, mencakup landasan hukum, strategi nasional, indikator implementasi, serta orientasi global. Dibandingkan dengan kebijakan bahasa pra-UNESCO yang cenderung monolingual dan eksklusif, kebijakan ini menunjukkan arah korektif yang mengakui bahasa sebagai sumber daya budaya dan diplomasi.

Meski demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian lintas konteks, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat pendidikan dan masyarakat, serta

kemampuan negara menegosiasikan ketegangan antara ideologi persatuan nasional dan tuntutan keberagaman linguistik dalam era globalisasi.

Kebijakan Bahasa Setelah diakui UNESCO

Pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional membawa konsekuensi penting bagi kebijakan kebahasaan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat literasi, memperluas peran bahasa Indonesia di dunia internasional, serta melestarikan bahasa daerah. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Kebijakan Bahasa Indonesia Setelah Diakui UNESCO

No.	Kebijakan	Keterangan
1.	Peraturan presiden nomor 52 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2024	<p>1. Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra: jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebanyak 51 negara,</p> <p>2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra: persentase penutur bahasa Indonesia terbina meningkat sebanyak 70% dan indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya 19,67</p> <p>3. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional: jumlah pemelajar BIPA sebanyak 166.045 orang</p> <p>4. Revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa: jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah sebanyak 15.405 orang</p>
2.	Peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025-2029	<p>1. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia,</p> <p>2. pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional,</p> <p>3. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah.</p> <p>Indikator program prioritas:</p> <p>1. Model hasil riset dan inovasi data raya arkeologi, bahasa, dan sastra pada tahun 2025 sebanyak 5 model</p> <p>2. Model hasil riset dasar arkeologi, bahasa, dan sastra pada tahun 2025 sebanyak 3 model dan 2029 sebanyak 5 model</p> <p>3. Indeks pembangunan kebahasaan</p> <p>4. Perhelatan karya kreatif literasi kebahasaan dan kesastraan sebanyak 23 kegiatan pada tahun 2025 dan 2029</p> <p>5. Penutur bahasa terbina sebanyak 10492 orang pada tahun 2025 dan 2029</p> <p>6. Penutur bahasa teruji pada tahun 2025 sebanyak 87152 orang dan 2029 sebanyak 93484 orang</p> <p>4. Produk kamus dan pedoman kebahasaan tahun 2025-2029 sebanyak 9 dokumen</p> <p>7. Program pembangunan kebahasaan dan kesastraan,</p>

	8. Pelestarian bahasa dan sastra daerah 9. Perhelatan karya kreatif literasi kebahasaan dan kesastraan pada tahun 2025-2029 sebanyak 31 kegiatan 10. Penutur bahasa daerah terfasilitasi program perlindungan bahasa daerah, tahun 2025 sebanyak 251 orang dan tahun 2029 sebanyak 305 orang 11. Pelestarian bahasa dan sastra daerah terfasilitasi dan diapresiasi komunitas dan perseorangan tahun 2025 sebanyak 30 dan tahun 2029 sebanyak 100 kelompok masyarakat 12. Peta kebinekaan bahasa dan sastra tahun 2025 sebanyak 33 dokumen dan tahun 2029 sebanyak 95 dokumen 13. Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia 14. Penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia 15. Perhelatan karya kreatif diplomasi kebahasaan 1 kegiatan 2025 dan 2029
	Lokasi prioritas program pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i> : fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah meliputi: 1) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) Provinsi Maluku, 3) Provinsi Maluku Utara, 4) Provinsi Papua Barat, 5) Provinsi Papua, 6) Provinsi Papuan Pegunungan, 7) Provinsi Papua Tengah, 8) Provinsi Papua Selatan, 9) Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa pasca pengakuan UNESCO, kebijakan pemerintah Indonesia dalam memartabatkan bahasa Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari penguatan simbolik menuju pendekatan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan berorientasi pada capaian terukur. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 menjadi tonggak utama perubahan ini dengan menempatkan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai penanda identitas nasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis diplomasi budaya. Kebijakan ini secara eksplisit memuat indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup pengembangan diplomasi kebahasaan, pembinaan penutur, serta perlindungan bahasa dan aksara daerah.

Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan dampak nyata pada tingkat internasional. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia meningkat menjadi 51 negara, dengan jumlah pemelajar BIPA mencapai 166.045 orang.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi internasionalisasi bahasa Indonesia yang dijalankan secara sistematis dan selaras dengan arah kebijakan UNESCO yang menempatkan bahasa sebagai sarana pembangunan *knowledge societies* yang inklusif (Nick & Tent, 2017). Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak lagi diposisikan semata sebagai bahasa nasional, melainkan sebagai medium komunikasi lintas budaya yang berdaya saing global.

Pada saat yang sama, kebijakan pasca-pengakuan UNESCO tidak mengabaikan dimensi internal kebahasaan. Persentase penutur bahasa Indonesia terbina mencapai 70%, sementara indeks pemanfaatan bahasa daerah berada pada angka 19,67. Data ini menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.

Temuan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan kritik dalam kajian

UNESCO yang menyebutkan bahwa bahasa sering kali hanya diperlakukan sebagai alat transmisi warisan budaya takbenda, bukan sebagai warisan itu sendiri (Craith & McDermott, 2025). Dalam konteks Indonesia, bahasa, baik nasional maupun daerah justru diposisikan sebagai objek pembinaan dan pelindungan yang eksplisit.

Keterlibatan generasi muda menjadi indikator penting lain dalam kebijakan ini. Sebanyak 15.405 penutur muda terlibat dalam upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah yang berada dalam kondisi kritis atau terancam punah. Partisipasi ini menandakan bahwa kebijakan bahasa tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan berupaya membangun kesadaran kolektif dan keberlanjutan ekologi kebahasaan. Oleh karena itu, pentingnya peran agen sosial dalam perencanaan dan implementasi kebijakan bahasa (Liddicoat & Taylor-Leech, 2021).

Penguatan kebijakan berlanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang memperluas cakupan program pada penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, serta pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah. Kebijakan ini dioperasionalkan melalui indikator kuantitatif yang rinci, antara lain jumlah model hasil riset bahasa dan sastra, produk kamus dan pedoman kebahasaan, indeks pembangunan kebahasaan, kegiatan literasi, serta jumlah penutur terbina dan teruji. Jumlah penutur bahasa terbina tercatat sebesar 10.492 orang pada 2025 dan meningkat menjadi 30.484 orang pada 2029, sementara penutur bahasa teruji meningkat dari 87.152 menjadi 93.484

orang. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas dan kuantitas penutur melalui kebijakan yang berbasis hasil.

Kebijakan bahasa pasca-pengakuan UNESCO juga menunjukkan sensitivitas terhadap konteks geografis dan sosiokultural melalui penetapan lokasi prioritas pelestarian bahasa dan sastra daerah. Provinsi-provinsi dengan bahasa daerah kritis, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua beserta wilayah sekitarnya, menjadi fokus utama intervensi kebijakan. Pendekatan ini relevan dengan temuan penelitian UNESCO yang menegaskan bahwa bahasa lokal menyimpan traditional ecological knowledge yang penting bagi pendidikan, kesadaran lingkungan, dan keberlanjutan budaya (Nic Craith & McDermott, 2025). Dengan demikian, kebijakan bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada capaian nasional dan internasional, tetapi juga pada penyelamatan bahasa dan sastra daerah yang berisiko punah.

Kebijakan pemerintah Indonesia pasca-pengakuan UNESCO merepresentasikan pergeseran strategi yang holistik dan sistematis. Bahasa Indonesia dikembangkan sebagai bahasa internasional dan instrumen diplomasi budaya, sementara bahasa daerah diperlakukan sebagai aset budaya dan pengetahuan yang harus dilindungi dan diwariskan. Indikator-indikator kuantitatif, mulai dari jumlah negara pengajar bahasa Indonesia hingga keterlibatan penutur muda dalam pelestarian bahasa daerah, memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat simbolik, melainkan terukur dan berorientasi keberlanjutan.

Simpulan

Sebelum diakui UNESCO, kebijakan bahasa Indonesia berfokus pada penguatan statusnya sebagai bahasa resmi negara dan alat komunikasi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pemerintah juga menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan daya saing bahasa Indonesia di tingkat internasional, seperti pengembangan laboratorium kebhinekaan bahasa, diplomasi budaya, serta pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Upaya perlindungan terhadap bahasa daerah juga mulai diperkuat dengan program revitalisasi, peningkatan jumlah penutur muda, serta pengembangan pendidikan sastra di berbagai komunitas. Sehingga pendidik mampu mendorong hubungan internasional yang baik (Moutinho & Carlos Paes de Almeida Filho, 2015; Ummah, 2019; Aljarelah, 2024). Indikator keberhasilan dari kebijakan ini mencakup jumlah lembaga akses diplomasi kebahasaan, penugasan pengajar BIPA, serta peningkatan jumlah kosakata bahasa Indonesia.

Setelah diakui UNESCO, kebijakan bahasa mengalami penguatan dalam cakupan yang lebih luas. Fokus utama beralih ke arah penginternasionalan bahasa Indonesia, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, serta pelestarian bahasa daerah secara lebih sistematis. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia meningkat menjadi 51 negara, dan jumlah pemelajar BIPA pun melonjak signifikan. Selain itu, indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya menjadi bagian penting dalam kebijakan pelestarian bahasa, dengan berbagai model riset dan inovasi yang

dikembangkan untuk mendukung program ini. Pemerintah juga semakin menitikberatkan pada pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia melalui berbagai perhelatan kreatif dan diplomasi kebahasaan di tingkat internasional.

Persamaan kebijakan sebelum dan sesudah pengakuan UNESCO terletak pada upaya perlindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Keduanya juga menekankan pentingnya diplomasi budaya dan peningkatan jumlah penutur serta kosakata bahasa Indonesia.

Perbedaannya terletak pada cakupan dan intensitas kebijakan, di mana setelah pengakuan UNESCO, kebijakan lebih terarah dan berbasis riset, dengan program-program yang lebih komprehensif, seperti pengembangan indeks pembangunan kebahasaan, peningkatan jumlah penutur bahasa yang terfasilitasi, serta penguatan peran bahasa dalam diplomasi dan pengembangan literasi kebahasaan dan kesastraan secara global.

Daftar Pustaka

- Affrian, R. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Alcántara, A. C., Sánchez-Martí, A., & Rovira, J. P. (2023). Languages of origin and education in Europe: A systematic review. *European Journal of Education*, 58(1), 151–165. <https://doi.org/10.1111/ejed.12537>
- Aljarelah, A. K. (2024). Language and International Communication the Impact of Language on International Understanding and Diplomatic Relations. *The American Journal of*

- Social Science and Education Innovations, 6(6), 144–175. <https://doi.org/10.37547/tajssei/volum e06issue06-23>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Craith, M. N., & McDermott, P. (2025). Language as Intangible Cultural Heritage Living Repositories of Knowledge for Tackling Climate Change. *Anthropological Journal of European Cultures*, 34(1), 63–79. <https://doi.org/10.3167/ajec.2025.340 107>
- Dennison, E. J., Rusnalasari, Z. D., Marselina, S., & Raflis. (2025). Language Ideologies and Policy Development: Navigating Identity, Education, and Globalization Evans. *Lingua: Journal of Linguistics and Language*, 3(1), 62–76.
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press.
- Dye, T. R. (2013). *Unsrstanding public policy*. Pearson Education, Inc.
- Firman, M., & Suhendra. (2019). Pemartabatan bahasa indonesia ragam tulis pada ruang publik: sebaai kontestasi pasar dan penegakkan peraturan penggunaan bahasa. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 1381–1390.
- Fishman, J. A. (1968). Sociolinguistics: Proceedings of the UCLA sociolinguistics conference 1964: William Bright (ed.) Janua Linguarum, Series Maior 20. Mouton & Co., The Hague, Paris 1966. 324 pp. price: f 52. *Lingua*, 19(3–4), 428–432.
- Goldin, M. G. (1985). *The sociolinguistics of society*. JSTOR.
- Herliani, Y. (2019). Peningkatan Martabat Bahasa Indonesia Dengan Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah Di Smk Profita Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1, 1018–1024.
- Jany, C. (2018). The role of new technology and social media in reversing language loss. *Speech, Language and Hearing*, 21(2), 73–76. <https://doi.org/10.1080/2050571X.20 17.1368971>
- Jazeri, M., & Maulida, S. Z. (2018). Hambatan dan Harapan Pemartabatan Bahasa Indonesia. *Indonesian Language Education and Literature*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.24235/ileal.v4i1.24 93>
- Khan, M. A., & Zaki, S. (2022). Corpus Assisted Critical Discourse Analysis of Pakistan's Language Education Policy Documents: What are the Existing Language Ideologies? *Sage Open*, 12(3), 21582440221121804.
- Kusyani, D. (2022). Pemertahanan Bahasa Indonesia terhadap Pengaruh Bahasa Asing pada Era Society 5.0. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2), 134–142.
- Liddicoat, A. J., & Taylor-Leech, K. (2021). Agency in language planning and policy. *Current Issues in Language Planning*, 22(1–2), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14664208.202 0.1791533>
- Mahapatra, S. K., & Anderson, J. (2023). Languages for learning: a framework for implementing India's multilingual language-in-education policy. *Current Issues in Language Planning*, 24(1), 102–122. <https://doi.org/10.1080/14664208.202 0.1791533>

2.2037292

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United States of America. <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>

Moutinho, R., & Carlos Paes de Almeida Filho, J. (2015). The role of language teachers as cultural diplomats. *Multicultural Education Review*, 7(1–2), 85–98. <https://doi.org/10.1080/2005615X.2015.1061920>

Naveed, H., Mehdi, M., & Bhar, S. K. (2025). Linguistic Genocide of Indigenous Languages in Pakistan and India: A Comparative Analysis of Language Policies and Practices. *Forum for Linguistic Studies*, 7(9), 698–720.

Nic Craith, M., & McDermott, P. (2025). Language as Intangible Cultural Heritage: Living Repositories of Knowledge for Tackling Climate Change. *Anthropological Journal of European Cultures*, 34(1), 63–79.

Nick, I. M., & Tent, J. (2017). Guest Editorial. *Names*, 65(4), 190–193. <https://doi.org/10.1080/00277738.2017.1369740>

Paryono, Y. (2013). Peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa indonesia. *Madah*, 4(2), 163–173.

Paryono, Y. (2018). Tantangan Pemartabatan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik Di Surabaya, Jawa Timur. *Kongres Bahasa Indonesia*, 1–11.

Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.

Poudel, P. P., & Choi, T. H. (2022). Discourses shaping the language-in-education policy and foreign language education in Nepal: an intersectional perspective. *Current Issues in Language Planning*, 23(5), 488–506. <https://doi.org/10.1080/14664208.2021.2013063>

Pratana, S. (2002). *Sosiolinguistik*. Pustaka Pelajar.

Ummah, M. S. (2019). Harnessing Cultural Diplomacy Through Teaching/Learning English as a Foreign Language. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Wijana, D. P. (2018). Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Widyaparwa*, 46(1), 91–98. <https://doi.org/10.26499/wdprw.v46i1.166>

Yani, P. (2013). Peran Strategis Media Massa dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Madah*, 4(2), 163–173. <https://doi.org/10.11113/jt.v56.60>